



Optimalisasi Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Konflik Antar Narapidana Demi Kesejahteraan Psikologis di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia

Atia Mona Penisa*, Gena Andesta, Hesti Lofita, Laura Elizabeth Valentina Sitorus, Dimas Dwi Arso

Universitas Bengkulu; atiapenisa982@gmail.com, genaandestacell20@gmail.com, heztilovita@gmail.com, laurasitorus30@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya jumlah narapidana sehingga menyebabkan banyak terjadinya konflik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Hal ini menunjukkan bahwa perlunya peran penting dari para petugas dalam mengawasi dan meningkatkan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar bisa menghindari serta mengatasi berbagai konflik yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi kemampuan petugas lapas dalam menangani konflik di lapas, dan untuk meningkatkan peran dari petugas Lembaga Pemasyarakatan supaya dapat mencegah timbulnya konflik antar narapidana serta terciptanya Lembaga Pemasyarakatan yang memang benar-benar sebagai tempat binaan bagi para pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif yang akan menggunakan pendekatan Konseptual. Dimana pendekatan ini berkaitan dengan pemahaman dan menganalisis konsep-konsep mengenai petugas lapas, konflik antar narapidana dan kesejahteraan psikologis di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa perlunya petugas lapas yang berkualitas, kerjasama dengan psikolog dan adanya upaya untuk meningkatkan peran petugas lapas dalam menangani konflik antar narapidana demi kesejahteraan psikologis narapidana serta peran pemerintah dalam pemenuhan sarana dan prasarana lapas.

Kata Kunci: Narapidana, Konflik, Peran Petugas, Lembaga Pemasyarakatan, Kesejahteraan Psikologis

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2831>

*Correspondence: Atia Mona Penisa

Email: atiapenisa982@gmail.com

Received: 19-06-2024

Accepted: 26-06-2024

Published: 03-07-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This investigation has been disrupted by the increase in the number of prisoners, which has caused a lot of conflict within the Correctional Institutions (LAPAS). This demonstrates the need for officials to play an important role in monitoring and enhancing security within the Correctional Institutions in order to avoid and resolve conflicts. The aim of this research is to identify any obstacles that may affect the ability of eight officers to deal with conflict at age eight and to enhance the role of the officers of the Correctional Institutions so as to prevent conflict between prisoners and the establishment of a Correctional Institutions that is truly the building place for the perpetrators of crime to become even better human beings. This research uses the type of normative research that uses a conceptual approach. This approach relates to understanding and analysing concepts concerning eight officers, inter-prisoner conflict, and psychological well-being in the Correctional Institutions. The results of this study are expected to provide an understanding of the need for qualified custodians, cooperation with psychologists, and efforts to enhance the role of the custodian in dealing with inter-prisoner conflict for the psychological well-being of prisoners, as well as the role of the government in the fulfilment of custody facilities.

Keywords: Prisoners; Conflict; Officers Roles; Correctional Institutions; Psychological Welfare

Pendahuluan

Bertambahnya jumlah narapidana menyebabkan kepadatan hunian (*overcrowding*) di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga memicu timbulnya konflik antar sesama narapidana. Konflik yang terjadi diantaranya adalah perkelahian antar sesama narapidana dan tahanan, pelarian, pembunuhan dan tindak kekerasan antar narapidana, perlakuan yang buruk dari petugas lapas, narkoba yang diperjual belikan dengan bebas di dalam lapas, pelecehan seksual, penyimpangan seksual serta konflik-konflik negatif lainnya. Kondisi kehidupan diberbagai Lembaga pemasyarakatan dimanapun khususnya diindonesia seringkali diwarnai dengan kejadian-kejadian yang tentu saja memberikan pengaruh negatif kepada perkembangan sistem Lembaga Pemasyarakatan di indonesia yang mengarah kepada pembinaan (Muhammad Syahdiyar, 2020). Keluarga narapidana merupakan hal yang penting karena berperan sebagai pemberi dukungan sosial. Orang yang mendapat dukungan sosial penuh cenderung akan menghindari hal-hal negatif, sedangkan orang yang tidak mendapatkan dukungan sosial lebih cenderung melakukan hal-hal yang berdampak negatif (Grace Ayunita B & Sri Aryanti K, 2020). Dengan meningkatnya jumlah narapidana tersebut membuat suasana didalam lembaga pemasyarakatan menjadi tidak kondusif dimana sering terjadinya kerusakan akibat depresi, karena belum bisa beradaptasi dengan kehidupan dalam lapas dan belum bisa menerima hasil vonis dari hakim sehingga menyebabkan adanya tekanan psikologis. Tekanan inilah yang menjadi salah satu penyebab yang memungkinkan mereka melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain (Panji Suryo A dan Naniek Pangestuti, 2024).

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa pemasyarakatan ialah bagian dari sistem peradilan pidana menerapkan undang-undang dalam memperlakukan narapidana, anak yang bermasalah dengan hukum dan tahanan. Lapas bukan hanya bertugas menghukum pelaku kejahatan. Namun, memanusiakan mereka yang telah melakukan tindak pidana tersebut agar saat Kembali ke masyarakat dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya (Padmono Wibowo, 2023). Narapidana adalah terpidana yang kehilangan kebebasannya selama dilapas (Panji Sulistio dan Umar Anwar, 2022).

Konflik merupakan rangkain peristiwa setelah terjadinya interaksi makhluk sosial berpotensi memicu reaksi negatif atau positif, tergantung bagaimana konflik tersebut diselesaikan. Munculnya konflik dapat mengancam keselamatan dan gangguan keamanan di lingkungan lapas. Jumlah penghuni Lapas Indonesia berdasarkan data Kemenkumham mencapai 265.897 jiwa pada 24 Maret 2023, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 140.424 jiwa. *Overcapacity* mencapai 845% di Lapas Siapi-api, dengan 98 jiwa di Lapas IIA Siapi-api dan 927 jiwa di Lapas IIB Jeneponto, serta 752% di Lapas IIB Jeneponto (Shilvina Widi, 2023). Dengan bertambahnya jumlah penghuni lapas setiap tahunnya akan mempengaruhi tingkat keamanan di dalam Lapas sehingga tidak memadai. Kelebihan kapasitas hunian akan mempengaruhi terhambatnya proses pembinaan dan memperlemah keamanan di wilayah Lembaga Pemasyarakatan (Seti Tyas Kusumawardani, 2020).

Hingga sekarang penanganan pelaku kejahatan di dalam Lapas belum optimal, fasilitas tidak memadai, *overcrowding*, sehingga dapat memicu peluang terjadinya konflik antar narapidana (A Ferinkie, 2020). Berbagai pengaruh akibat peningkatan jumlah narapidana diantaranya adalah mempengaruhi kesehatan mental seperti depresi. Sehingga diperlukan dukungan sosial untuk mengatasi dan mencegah gejala tersebut. Dukungan sosial sangat berperan penting, dengan adanya dukungan sosial membuat para narapidana mampu meningkatkan kesejahteraan psikologisnya serta membantu mencegah terjadinya depresi dalam bentuk perhatian, penguatan, bantuan dan solusi terhadap masalah yang sedang di hadapi (Astri Aminatu R & Padmono Wibowo, 2023). Kehidupan di dalam lapas sama saja dengan masyarakat biasa, para warga binaan saling berbaur dan berinteraksi dengan sesamanya, sebab manusia adalah makhluk sosial. Kehidupan berkelompok didalam lapas terkadang juga menimbulkan ketidak cocokan antar warga binaan, sehingga menimbulkan konflik. Sesuai uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“Optimalisasi Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Konflik Antar Narapidana Demi Kesejahteraan Psikologis Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia”**. Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, masalah berikut dapat diidentifikasi:

1. Bagaimana Hambatan Internal Dan Eksternal Mempengaruhi Kemampuan Petugas Lembaga Pemasyaraatan Dalam Menangani Konflik Antar Narapidana Guna Memastikan Kesejahteraan Psikologis Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia?
2. Bagaimana Optimalisasi Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Konflik Antar Narapidana Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia?

Metode Penelitian

Jenis metode penulisan yang digunakan adalah penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah proses pencarian norma hukum, prinsip hukum, dan doktrin untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mengartikan dan menafsirkan norma-norma hukum yang ada guna membangun pemahaman yang lebih baik tentang apa yang harus dilakukan atau kebijakan atau tindakan apa yang harus di dasarkan pada norma-norma tersebut.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini berangkat dari pemikiran-pemikiran dan doktrin yang telah kembangkan dalam ilmu hukum. Peneliti mendapatkan gagasan-gagasan yang memunculkan definisi hukum, ide-ide hukum dan asas-asas hukum yang relavan dengan masalah yang dibahas. Dimana terkait pemahaman dan menganalisis konsep-konsep terkait peran petugas lapas, konflik antar narapidana, dan kesejahteraan psikologis di dalam lapas. Tidak hanya berfokus pada penerapan praktik-praktik tertentu, namun lebih pada pemahaman prinsip-prinsip, teori dan faktor yang dapat berpengaruh terhadap dinamika yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal yang membahas peran petugas lapas dalam menangani berbagai konflik antar narapidana dilapas.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder atau studi kepustakaan yang berarti mengumpulkan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku, artikel/jurnal beserta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan seperti:

- 1) *Editing* (pemeriksaan data), dimana penulis melakukan penelitian ulang dengan bahan-bahan hukum yang ada kemudian di rangkai dengan kalimat yang berbeda.
- 2) Deskripsi, penulis mengungkapkan hasil penelitian sesuai dengan bahan-bahan hukum yang telah didapatkan kemudian di analisis dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah interpretasi dan implikasi yaitu dengan menafsirkan hasil analisis untuk menata saran kebijakan, strategi intervensi dan Langkah-langkah praktis untuk mengembangkan peran para petugas dan kesejahteraan psikologis narapidana dalam lingkup lapas di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Hambatan Internal dan Eksternal Mempengaruhi Kemampuan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Menangani Konflik Antar Narapidana Guna Memastikan Kesejahteraan Psikologis di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia

Dalam proses pembinaan di lapas kerap terjadinya konflik antar sesama narapidana, untuk menangani berbagai kerusuhan yang ada sering kali adanya hambatan-hambatan dalam proses penanganan. Beberapa hambatan-hambatan petugas lapas dalam menangani berbagai konflik yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Overcrowding* atau kelebihan kapasitas

Overcrowding adalah ketika lapas di Indonesia mengalami over kapasitas (Satria Nenda Eka Saputra *et al.*, 2022). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 pada tanggal 24 maret 2023, dimana jumlah tersebut melebihi total kapasitas yang seharusnya sebesar 140.424 orang (Widi *et al.*, 2023)

Kapadatan hunian pada setiap kamar dapat memungkinkan terjadinya kerusuhan antar sesama warga binaan. Seperti pada pagi hari saat semua warga binaan hendak menggunakan kamar mandi. Ketika mengantri untuk menggunakan kamar mandi, dapat menimbulkan kerusuhan karena kurangnya kesabaran membuat mereka saling mencaci maki satu sama lain (Djodi Firmansyah, 2023).

- 2) Kurangnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga jumlah tim keamanan tidak mencukupi dalam setiap jadwal yang diberikan

Kurang memadainya jumlah petugas lapas membuat keterbatasan pengawasan dan membuat semua keluhan bahkan pengaduan yang disampaikan

para narapidana tidak semuanya dapat di tangani secara efektif bahkan terkadang tidak ditanggapi. Dan dimana setiap tim keamanan bekerja lebih dari dua kali setiap hari untuk memastikan bahwa lapas aman dan tertib (Djodi Firmansyah, 2023). Kurang maksimalnya pengawasan dari petugas keamanan lapas disebabkan karena jumlah petugas keamanan yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana, sehingga dapat mengakibatkan maraknya pemberontakan bahkan tindak kekerasan lainnya. Maka diperlukan penambahan jumlah petugas lapas agar lebih seimbang dan dapat menangani dengan cepat berbagai konflik yang terjadi (Alpi Sahari Heri Edrino Sihombing, 2022).

3) Sarana dan prasarana yang belum memadai

Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menampung jumlah narapidana yang terus bertambah dan kondisi bangunan lapas yang tidak memadai (Padmono Wibowo Reyvandi Guzel, 2021). Hal ini menyebabkan warga binaan melakukan pelanggaran demi mendapatkan sarana dan prasarana di blok lain, sehingga menimbulkan kerusuhan antar blok dengan melakukan tindak kekerasan antar sesamanya. Padahal sudah ada peraturan bahwa setiap narapidana dilarang masuk ke blok lain tanpa izin dari petugas Lembaga pemasyarakatan.

4) Belum ada psikolog yang dapat membantu narapidana ketika mengalami depresi berat

Ketika ada narapidana yang mengalami depresi berat atau beban mental yang disebabkan akibat belum bisa beradaptasi dengan lingkungan dalam lapas karena terbiasa hidup di lingkungan masyarakat dengan bebas. Karena tidak bisa lagi mengontrol diri akibat depresi membuat narapidana tersebut terpaksa melakukan tindak kekerasan untuk melampiaskan emosinya. Dan anggaran dari pemerintah belum cukup untuk merekrut psikolog agar dapat membantu petugas lapas dalam mengatasi depresi pada narapidana (Destalia Niko Anindita, 2022).

5) Kurangnya peran pemerintah dalam peningkatan pelayanan lapas

Pemerintah sendiri belum sepenuhnya bertindak untuk meningkatkan pelayanan lapas di Indonesia. Mereka belum berusaha untuk meningkatkan reputasi lapas di mata masyarakat. Kebutuhan warga binaan masih sangat terbatas terhadap sarana dan prasarana yang memadai. selain itu, sarana dan prasarana kantor lapas juga belum dilengkapi untuk mencapai efisiensi yang lebih baik (Firmansyah & Djodi, 2023).

Optimalisasi Peran Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Menangani Konflik Antar Narapidana untuk Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Dilembaga Pemasyarakatan Indonesia

Narapidana atau warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan bimbingan. Yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut undang-undang, pembinaan narapidana adalah suatu proses yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ketaatan narapidana kepada tuhan yang maha

esa, peningkatan mental, tingkah laku, professional, sikap serta kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Pada dasarnya pembinaan narapidana bertujuan untuk membangun kemanusiaan secara menyeluruh (Nurul Adhha *et al*, 2021)

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan kepada narapidana agar dapat menyesali kesalahan, memperbaiki diri dan jera serta tidak mengulangi kejahatan tersebut agar masyarakat dapat menerimanya kembali. Untuk meningkatkan peran petugas lapas maka dibuatlah manajemen keamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya konflik antar narapidana hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1) Upaya Preventif

Upaya secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusuhan/konflik di dalam lapas. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cara berikut:

a. Penyuluhan hukum

Tujuan penyuluhan hukum adalah untuk memberi tahanan dan narapidana kesadaran hukum sehingga mereka dapat mematuhi undang-undang yang dibuat oleh lembaga pemasyarakatan. Dalam proses penyuluhan hukum tidak hanya ditujukan kepada para narapidana saja melainkan ditujukan kepada semua petugas di dalam lapas tersebut. Maka diharapkan semua pihak dapat berperan sesuai peranan masing-masing (Ronaldo Adi Wiratama, 2021)

b. Melalui keputusan hakim

Dalam menjatuhkan suatu hukuman/pidana hakim diharapkan mampu mempertimbangkan lagi mengenai hukuman yang akan diberikan dengan pedoman pemidanaan (Nabain Yakin, 2020) apalagi ketika seseorang yang terpidana baru kali ini melakukan suatu kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tindak pidana ringan. Maka ketika menjatuhkan vonis yaitu pidana bersyarat, akan mampu mengurangi pelaku tindak pidana untuk masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c. Program pembinaan

Proses pembinaan sangat bermanfaat dalam penanganan kerusuhan/konflik antar narapidana di lapas. Prosedur pembinaan dilaksanakan melewati proses khusus dikenal sebagai suatu proses perbaikan dan pelaksanaan program pembinaan ini dilakukan secara berangsur (Heri Edrino Sihombing, 2022).

Berikut ini macam-macam program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang bisa dipergunakan demi menghindari terjadinya kerusuhan/konflik secara preventif:

a. Program kunjungan (*Bezoek*)

Semua narapidana boleh dikunjungi oleh kerabatnya untuk mendapatkan dukungan sosial. Dan ada pengecualian bagi narapidana yang dianggap berbahaya maka akan dibatasi kunjungannya. Karena program ini juga berpengaruh besar terhadap narapidana dalam proses pembinaan (Wiratama, 2021)

- b. Program penempatan narapidana
Program penempatan narapidana harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan karena akan berdampak besar terhadap keamanan lapas. Maka penempatan tahanan harus sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan keamanan (Heri Edrino Sihombing, 2022)
 - c. Remisi (Pengurangan masa hukuman)
Remisi yaitu sebuah yang dimiliki hak setiap narapidana dan diterapkan kepada seluruh tahanan sepanjang narapidana tidak melakukan pelanggaran apa pun selama masa hukumannya dan narapidana hanya divonis hukuman sementara, bukan seumur hidup ataupun divonis hukuman mati (Wiratama, 2021)
 - d. Program perawatan
Program perawatan yang meliputi pemeliharaan kesehatan, pakaian dan makanan yang layak. Hal ini memerlukan penanganan yang khusus dari ahli kesehatan dan gizi karena rentan jika dilaksanakan oleh individu yang kurang berpengalaman di lapangan (Reyvandi Guzel, 2021)
- 2) Upaya Represif
- Upaya manajemen keamanan secara Represif adalah upaya pencegahan konflik di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan ketika sedang terjadi kerusuhan atau perkelahian di lapas. Penanggulangan represif bisa dilakukan dengan cara berikut ini:
- a. Peningkatan kualitas SDM para pegawai pemasyarakatan
Pegawai lapas harus mempunyai sistem pelatihan khusus yang bagus karena tugas mereka yang sulit. Petugas pemasyarakatan harus memiliki kemampuan teknis untuk mengawasi narapidana di lapas dan memiliki keterampilan teknis untuk menjamin perlindungan lingkungan lapas. Mereka harus selalu siap menghadapi ketika terjadi pemberontakan apapun.
 - b. Peningkatan Sarana dan prasarana yang memadai di dalam lapas
Hal yang sangat penting untuk mendukung pencegahan konflik narapidana salah satunya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah hal yang paling erat dengan petugas karena dapat digunakan untuk menangani ketika terjadi kerusuhan dan senantiasa siap sewaktu-waktu diperlukan (Wiratama, 2021)
 - c. Dengan adanya bantuan penegak hukum lainnya
Pertolongan dari polisi lainnya diperlukan apabila petugas lapas tidak mampu dalam rangka menangani konflik antar narapidana di lapas. Namun pada kenyataannya, tanggung jawab pengendalian keamanan di lapas atau pusat penahanan berada ditangan keduanya. Bantuan dari penegak hukum lainnya diperlukan ketika para petugas merasa memang benar-benar butuh pasukan dari kepolisian lainnya dalam pengendalian kerusuhan/keamanan (Zainudin Basan, 2023).

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan pasti ada saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penanganan konflik antar narapidana. Beberapa diantaranya adalah *overcrowding* (kelebihan kapasitas lapas), kekurangan jumlah petugas baik untuk pengawasan maupun keamanan di dalam lapas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, belum dapat bekerjasama secara maksimal dengan psikolog karena kurangnya anggaran dari pemerintah dan kurangnya peran pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan seperti sarana dan prasarana di dalam lapas.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan peran dari petugas Lembaga Pemasyarakatan diantaranya ada upaya preventif dan ada upaya represif. Untuk upaya preventif (pencegahan) dapat dilakukan dengan penyuluhan hukum, pertimbangan hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana, program pembinaan seperti program kunjungan dari kerabat narapidana, program penempatan narapidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan agar lebih teratur dan menjaga keamanan dari kerusuhan dan pemberontakan, program pengurangan masa tahanan (remisi), program pemeliharaan kesehatan. Sedangkan dalam upaya represif dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas para petugas lapas dengan pelatihan dan pendidikan yang efektif, meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai supaya dapat memperlancar dalam proses pembinaan, serta adanya bantuan dari pihak lain seperti pihak kepolisian dalam penanganan konflik dalam lapas yang dimana petugas lapas belum bisa menangani sendiri, sehingga disini peran kepolisian sangat diperlukan guna mencegah dan mengatasi konflik yang terjadi di dalam lapas.

Saran

- 1) Pemerintah harus ikut berperan dengan lebih banyak merekrut tambahan petugas lapas untuk mengatasi kesenjangan antara jumlah petugas lapas dan narapidana, meningkatkan sarana dan prasarana lapas seperti penambahan jumlah kamar beserta perbaikan infrastruktur lainnya serta memperkuat kerjasama dengan pihak eksternal misalnya dengan psikolog untuk menjaga kesehatan mental narapidana.
- 2) Meningkatkan pelatihan dan pengembangan kualitas SDM petugas lapas, menerapkan sistem keamanan dan pengawasan yang lebih ketat di dalam lapas serta bekerjasama dengan pihak kepolisian lainnya dalam proses penanganan konflik atau kerusuhan di dalam lapas.

Daftar Pustaka

- Anindita, D. N. (2022). Optimalisasi pelayanan kesehatan terhadap narapidana dengan gangguan mental di lembaga pemasyarakatan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483-1490.
- Atmojo, P. S., & Pangestuti, N. (2024). Gambaran tingkat depresi narapidana narkoba lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang. 7, 201-205.

- Basan, Z. (2023). Faktor penyebab narkoba dilingkungan lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 1-9.
- Batara, G. A., & Kristianingsih, S. A. (2020). Hubungan dukungan sosial dengan kesepian pada narapidana dewasa awal lajang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 187.
- Ferinkie, A. (2020). Pencegahan dan penindakan penyakit menular tuberkulosis terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Salemba. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 409-419.
- Firmansyah, D. (2023). Peran dan upaya Lapas Klas IIA Mataram dalam mencegah dan menanggulangi penganiayaan antar-narapidana. *Jurnal Djodi*.
- Sihombing, H. E., & Sahari, A. (2022). Kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi pada warga binaan di lembaga masyarakat. 1, 130-139.
- Sujoko, I., Syarip, E., Humaira, A., & Adhha, N. (2021). Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Bantul-Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Kusumawardani, S. T. (2020). Sistem manajemen penanganan konflik sosial. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(3), 84-94.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Sulistio, P., & Anwar, U. (2022). Faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan mental pada narapidana blok resiko tinggi di Lapas Kelas I Semarang. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 11(2), 163-167.
- Guzel, R., & Wibowo, P. (2021). Tentang pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan. 8(3), 183-189.
- Maulana, R. I., & Wibowo, P. (2023). Analisis faktor-faktor kerusakan di lembaga pemasyarakatan dan upaya mengatasinya. 1(8), 90-100.
- Risqi, A. A., & Wibowo, P. (2023). Peran dukungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis narapidana anak di lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas IIA Bengkulu. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(12), 71-80.
- Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(1), 52-70.
- Syahdiyar, M. (2020). Di dalam lembaga pemasyarakatan. 15, 99-111.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Widi, S. (2023). Overkapasitas Lapas RI capai 89,35% hingga akhir Maret 2023. *Dataindonesia.id*. Retrieved from <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>.
- Wiratama, R. A. (2021). Implementasi manajemen security dalam mencegah pemasyarakatan. *Widya Yuridika*, 4, 295-306.
- Yakin, N. (2020). Tujuan pemidanaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna sekaligus pengedar narkoba. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1).